



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SISWANTO BIN TOYIMAN
 2. Tempat lahir : Spontan II
 3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 10 Oktober 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 03/02 Kampung Spontan II
Kelurahan Bandar Surabaya Ilir Kecamatan Bandar
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Sopir/Buruh
- Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 446/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 446/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SISWANTO Bin TOYIMAN terbukti dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2)KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SISWANTO Bin TOYIMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS SISWANTO Bin TOYIMAN bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saudara ANDI (DPO) dan AGUS BENDOL (DPO) Pada hari lupa tanggal lupa bulan juli 2021 pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di garasi rumah Saksi SUMARDI Bin SAIMAN yang beralamat di Dusun V kamp.Rantau Jaya Makmur Kec.Putra Rumbia Kab lampung tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Awalnya ketika Terdakwa AGUS SISWANTO Bin TOYIMAN yang berangkat bersama dengan Saudara ANDI (DPO) dan Saudara AGUS BENDOL (DPO) dari rumah Saudara ANDI (DPO) dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam milik Saudara AGUS BENDOLD (DPO). Sesampainya di lokasi yang sudah diintai oleh Saudara AGUS BENDOL(DPO) sebelumnya. Saudara ANDI (DPO) bergegas untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vixion 150cc No Pol F 3927 FAC warna Biru, Noka : MH3RG18106K237324, Nosin : G3E7E0238277 STNK an DIDI RISWADI yang berada dalam keadaan sepi. Selanjutnya, sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa AGUS SISWANTO Bin TOYIMAN yang berangkat bersama dengan Saudara ANDI (DPO) dan Saudara AGUS BENDOL(DPO) jual kepada Saksi ANSORI Bin JUMAT (alm) dengan harga Rp.3.800.000,-(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa AGUS SISWANTO Bin TOYIMAN mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan habis untuk dipergunakan sehari-hari;

Adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu:

- Peran dari Terdakwa AGUS SISWANTO Bin TOYIMAN yaitu mengawasi sekitar apakah ada orang lain yang melihat, mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Saudara AGUS BENDOL(DPO) setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vixion 150cc No Pol F 3927 FAC warna Biru, Noka : MH3RG18106K237324, Nosin : G3E7E0238277 STNK an DIDI RISWADI;
- Peran dari Saudara AGUS BENDOL(DPO) yaitu melakukan pengintaian(mengintip) rumah Saksi SUMARDI Bin SAIMAN dan juga membantu Saudara ANDI (DPO) yang akan melakukan menghidupkan sepeda motor curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Saudara ANDI (DPO) yaitu langsung menaiki sepeda motor yang akan dilakukan pencurian dan langsung merusak kontak sepeda motor tersebut serta membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan;

Akibat perbuatan Terdakwa, mengambil 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vixion 150cc No Pol F 3927 FAC warna Biru, Noka : MH3RG18106K237324, Nosin : G3E7E0238277 STNK an DIDI RISWADI, Saksi SUMARDI Bin SAIMAN mengalami kerugian Sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumardi Bin Saiman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi dengan alamat di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut tetapi diduga pelaku menggunakan kunci letter T karena kunci sepeda motor saksi tersebut masih ada di lemari;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di garasi samping rumah saya;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut digarasi samping rumah tidak ada lampu penerangannya;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut sudah dalam terkunci stang tetapi tidak ada kunci tambahan lainnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi sudah tidak ada digarasi samping rumah yang saksi perbuat berusaha mencari dan bertanya kepada lingkungan sekitar dan tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Rumbia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ansori Bin Jumat, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Sumardi dengan alamat di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi Sumardi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru merupakan hasil dari penadahan dengan cara membeli pada hari lupa sekitar bulan Juli tahun 2021 di rumah adek saksi yaitu Saudara Husen yang beralamatkan dusun X Subang Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa menawarkan kepada saksi "*Kamu Mau Beli Motor Gak Motor Vixion*" lalu saksi menjawab "*Saya Gak Punya Duit*" kemudian Terdakwa dengan Saudara Agus Bendol (DPO) datang membawa motor beat dengan menawarkan motor vixion biru terjadi kesepakatan sehingga saksi membeli motor vixion biru dengan kesepakatan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sumardi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Rumbia dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Sumardi dengan alamat di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi Sumardi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut diawali ketika Terdakwa yang berangkat bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) dari rumah Saudara Andi (DPO) dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam milik Saudara Agus Bendol (DPO). Sesampainya di lokasi yang sudah diintai oleh Saudara Agus Bendol (DPO) sebelumnya. Saudara Andi (DPO) bergegas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc No Pol F 3927 FAC warna Biru yang berada didalam garasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) jual kepada saksi Ansori dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan habis untuk dipergunakan sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Peran dari Terdakwa yaitu mengawasi sekitar apakah ada orang lain yang melihat, mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Saudara Agus Bendol (DPO) setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Peran dari Saudara Agus Bendol (DPO) yaitu melakukan pengintaian(mengintip) rumah saksi Sumardi dan juga membantu Saudara Andi (DPO) yang akan melakukan menghidupkan sepeda motor curian, sedangkan Peran Saudara Andi (DPO) yaitu langsung menaiki sepeda motor dan langsung merusak kontak sepeda motor tersebut serta membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sumardi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Sumardi dengan alamat di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi Sumardi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut diawali ketika Terdakwa yang berangkat bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) dari rumah Saudara Andi (DPO) dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam milik Saudara Agus Bendol (DPO). Sesampainya di lokasi yang sudah diintai oleh Saudara Agus Bendol (DPO) sebelumnya. Saudara Andi (DPO) bergegas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc No Pol F 3927 FAC warna Biru yang berada didalam garasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) jual kepada saksi Ansori dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan habis untuk dipergunakan sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Peran dari Terdakwa yaitu mengawasi sekitar apakah ada orang lain yang melihat, mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Saudara Agus Bendol (DPO) setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Peran dari Saudara Agus Bendol (DPO) yaitu melakukan pengintaian(mengintip) rumah saksi Sumardi dan juga membantu Saudara Andi (DPO) yang akan melakukan menghidupkan sepeda motor curian, sedangkan Peran Saudara Andi (DPO) yaitu langsung menaiki sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan langsung merusak kontak sepeda motor tersebut serta membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sumardi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO BIN TOYIMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi Sumardi, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Sumardi dengan alamat di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumardi selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Sumardi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut diawali ketika Terdakwa yang berangkat bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) dari rumah Saudara Andi (DPO) dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam milik Saudara Agus Bendol (DPO). Sesampainya di lokasi yang sudah diintai oleh Saudara Agus Bendol (DPO) sebelumnya. Saudara Andi (DPO) bergegas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc No Pol F 3927 FAC warna Biru yang berada didalam garasi rumah dalam keadaan sepi; Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) jual kepada saksi Ansori dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan habis untuk dipergunakan sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

hal 10 dari 14 hal

Putusan. Nomor 446/Pid.B/2021/PN Gns.



Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi Sumardi, bertempat di dalam garasi samping rumah saksi Sumardi di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB, dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam pekarangan rumah saksi Sumardi dan saksi Sumardi ada ddi dalam rumah tersebut sedang tidur didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi Sumardi, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Sumardi dengan alamat di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumardi selaku pemilik sepeda motor, yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) dengan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut diawali ketika Terdakwa yang berangkat bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO) dari rumah Saudara Andi (DPO) dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam milik Saudara Agus Bendol (DPO). Sesampainya di lokasi yang sudah diintai oleh Saudara Agus Bendol (DPO) sebelumnya. Saudara Andi (DPO) bergegas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc No Pol F 3927 FAC warna Biru yang berada didalam garasi rumah dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150cc Nomor Polisi F 3927 FAC warna Biru milik saksi Sumardi, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2021 pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Sumardi dengan alamat di Dusun V Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumardi selaku pemilik sepeda motor, yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara Andi (DPO) dan Saudara Agus Bendol (DPO);

Menimbang, bahwa Bahwa Peran dari Terdakwa yaitu mengawasi sekitar apakah ada orang lain yang melihat, mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Saudara Agus Bendol (DPO) setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Peran dari Saudara Agus Bendol (DPO) yaitu melakukan pengintaian(mengintip) rumah saksi Sumardi dan juga membantu Saudara Andi (DPO) yang akan melakukan menghidupkan sepeda motor curian, sedangkan Peran Saudara Andi (DPO) yaitu langsung menaiki sepeda motor dan langsung merusak kontak sepeda motor tersebut serta membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

hal 12 dari 14 hal

Putusan. Nomor 446/Pid.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sumardi dan saksi Irene Agustin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SISWANTO BIN TOYIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SISWANTO BIN TOYIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 2 Nopember 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari RABU tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ANITA CERLINA, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, S.H., M.H.